



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1115044909960004, tempat dan tanggal lahir Lhok Seumot, 09 September 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan jeuram - Nigan, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1115040607930004, tempat dan tanggal lahir Menasah Teungoh, 08 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 07 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 di xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan Surat Keterangan Nikah nomor : 037/SKN/GC/SGN/NR/V/2024 tertanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Keuchik xxxxxxxx xxx;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan yang bertindak sebagai Qadhi Nikah adalah Budiman selaku ayah kandung Penggugat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama M. junib B dan Abdurrahman B dengan mahar berupa emas sebesar 4 Mayam;
3. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxx xxx sampai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat yang bernama: **ANAK**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Pante Ara, 27 November 2014, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115042271140002, Pendidikan SD/Sederajat/umur 10 tahun;
7. Bahwa semenjak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan disebabkan karena menikah dibawah tangan, maka Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2020;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

9.1. Tergugat diketahui saat ini telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Mauliza dan juga telah memiliki anak bersama dengan perempuan tersebut;

9.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang;

11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal Mei 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;

12. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

13. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Maulizar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2013 di xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm tanggal 8 Mei 2024 dan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm tanggal 22 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 1115044909960004 tanggal 18 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm



Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) tanggal dan paraf oleh Hakim;

2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat Nomor 1115021701220001 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) tanggal dan paraf oleh Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi Aceh, Nomor 1115-LT-24012019-0008 Tanggal 28 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 3 April 2013 di xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat, dengan saksi-saksi antara lain bernama M. Junib B dan Abdurrahman B dengan Mas kawinnya emas seberat 4 (empat) mayam dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tetapi tau dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah siri lagi dengan perempuan lain yang bernama Mauliza dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 3 April 2013 di xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah suami saksi yang bernama SAKSI 1 selaku ayah kandung Penggugat, dengan saksi-saksi antara lain bernama M. Junib B dan Abdurrahman B dengan Mas kawinnya emas seberat 4 (empat) mayam dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah siri lagi dengan perempuan lain yang bernama Mauliza dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm tanggal 8 Mei 2024 dan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm tanggal 22 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به ظالم - أو قال
لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat diketahui telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Mauliza dan juga telah memiliki anak bersama dengan perempuan tersebut dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat sampai sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah I'alah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis untuk membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Nagan Raya, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah *in casu* Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat namun belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo.

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ANAK adalah anak ke satu, laki-laki dari ayah Amren. B/Penggugat dan ibu Irma Novianti/Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 3 April 2013 di xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1, dengan saksi-saksi M. Junib B dan Abdurrahman B dan Mas kawinnya emas seberat 4 (empat) mayam dibayar tunai serta ada ijab dan qobul, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus perjaka, saksi mengetahui keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka dan rumah tangga keduanya sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hanya saksi 2 yang pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun kedua saksi mengetahui keduanya sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020, pengetahuan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 April 2013 di xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm



SAKSI 1, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu M. Junib B dan Abdurrahman B dengan mahar berupa emas seberat 4 (empat) mayam dibayar tunai;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan keduanya;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan *a quo* telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan serta diajukan pengesahannya ke Pengadilan dalam rangka penyelesaian perceraian;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 atau lebih dari 3 (tiga) tahun, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Isbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bahwa petitum gugatan Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat, Hakim mengemukakan pertimbangan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Terjemahan : "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Baihaqiy).

2. Bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Terjemahan: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”. Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa itsbat atau pengesahan nikah yang dimaksudkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dan telah menjadi fakta persidangan jika Penggugat dalam kartu identitasnya berstatus kawin sehingga meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara siri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tetapi secara administratif Penggugat telah berstatus kawin;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm



Menimbang, bahwa demi aspek kemaslahatan dan kepastian hukum bagi Penggugat selaku suami serta anak Penggugat dan Tergugat secara administratif, terlebih dari keterangan saksi selama menikah, sehingga memperkecil potensi itsbat nikah ini digunakan untuk hal di luar alasan sebagai alas hukum untuk perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sepakat bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Penggugat patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 3 April 2013 di xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama serumah lagi sejak bulan Mei 2020, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, hanya satu saksi yang dihadirkan Penggugat yang melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi, sementara saksi yang satu lagi tidak pernah melihat dan atau mendengar sendiri peristiwanya melainkan hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), akan tetapi Hakim menilai bahwa dampak dan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sejak bulan Mei 2020 atau lebih dari 3 (tiga) tahun, juga fakta bahwa kebiasaan Penggugat dan Tergugat saat masih rukun dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan lagi, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sudah 3 (tiga) tahun, peristiwa mana adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa keluarga dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat agar hidup bersama dalam rumah bersama serta membangun rumah tangga, begitu pula dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah adanya upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula dengan upaya perdamaian lewat nasihat oleh Hakim, dan adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang sampai pada tahap kesimpulan Penggugat masih bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi 1 Penggugat yang melihat dan mendengar sendiri peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, menunjukkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang,

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Ahmad Mudlofar, S.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Nila Janiati, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Panitera,

Nila Janiati, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Skm